

Accepted: Desember 2021	Revised: April 2022	Published: April 2022
--	--------------------------------------	--

Kewenangan Memutus Sengketa Lembaga Di Dalam Dan Di Luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sri Warjiyati¹, Novan Mahendra Pratama², Moh. Haliliyanto³

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

warjiyatisri@gmail.com , 02040421017@student.uinsby.ac.id,

02040421015@student.uinsby.ac.id

Abstract

This article is about who should have the authority to decide disputes between State Institutions. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia implies the existence of Main State Institutions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Outside of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there are various forms and legal basis of Supporting State Institutions. Supporting State Institutions should support the duties of the Main State Institutions so that there is no miss-cooperative. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court has attribution authority based on Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and reaffirmed in Article 10 paragraph (1) letters a to d of the Law. Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. Where the Constitutional Court has four powers, one of which is to decide disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the Constitution. The Indonesian nation, which adheres to a presidential system of government, also shows that the President, apart from acting as the Head of Government, can also act as the Head of State. In the case of the Head of State, it is not known what powers the President has. Therefore, this article tries to answer from a different point of view, who has more authority to decide disputes between the Main State Institutions and the Supporting State Institutions.

Keywords: *Main State Institution; Supporting State Institution; President, Constitutional Court.*

Abstrak

Artikel ini meneliti tentang siapa yang selayaknya memiliki kewenangan untuk memutus sengketa lembaga negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersirat mengenai keberadaan lembaga negara utama di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat beraneka ragam bentuk dan dasar hukum lembaga negara pendukung. Seyogyanya lembaga negara pendukung harus mendukung tugas dari lembaga negara utama agar tidak terjadi *miss-cooperative*. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan Atribusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana MK memiliki empat kewenangan, dimana salah satunya ialah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Bangsa Indonesia yang menganut sistem pemerintahan Presidensiil juga menunjukkan bahwa Presiden selain bertindak sebagai Kepala Pemerintahan juga dapat bertindak sebagai kepala negara. Dalam hal kepala negara ini belum diketahui kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Presiden. Oleh sebab itu artikel ini coba menjawab dari sudut pandang yang berbeda, lebih berwenang siapa untuk memutus sengketa antara lembaga negara utama dengan lembaga negara pendukung.

Kata Kunci: Lembaga Negara Utama; Lembaga Negara Pendukung; Presiden; Mahkamah Konstitusi.

Pendahuluan

Keberlangsungan negara lazimnya membutuhkan penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari suatu negara. Dalam hal ini Pemerintah (yang memberi perintah) bertindak atas nama negara dan dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus ada dukungan dan partisipasi dari yang diperintah (dalam hal ini rakyat).

Pemerintah dan pemerintahan keduanya memiliki pengertian masing-masing. Pemerintah adalah organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi).¹ Pemerintahan adalah segala hal mengenai urusan yang dilaksanakan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara

¹C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 21.

itu sendiri, sehingga tidak hanya diartikan sebagai tugas eksekutif belaka, melainkan juga merupakan tugas dari legislatif maupun yudisial.² Organ (alat) negara dalam hal ini adalah lembaga negara. Jimly Asshiddiqie mengemukakan pendapat bahwa lembaga negara adalah lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat disebut lembaga negara.³

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada konstitusi, maka dari itu Indonesia memiliki lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan negara dan pemerintahan yang diatur dalam konstitusi. Donald L. Horowitz menyatakan bahwa “Konstitusi mengatur tentang organ-organ atau alat-alat negara, cara bekerjanya organ tersebut, tugas beserta wewenang yang dimilikinya dan juga bagaimana cara mengatasi apabila terjadi penyalahgunaan wewenang”.⁴

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD NRI Tahun 1945⁵. Kurang lebih ke-34 lembaga yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 disebut dengan Lembaga Negara Utama karena tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945. Muatan paling penting dari UUD NRI Tahun 1945 adalah bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara itu dijalankan oleh organ-organ negara yang menjalankan kekuasaan itu. Organ-organ atau lembaga-lembaga negara yang menyelenggarakan negara yang menyelenggarakan kekuasaan negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.⁶

George Jellinek membagi, Pertama, lembaga negara yang langsung (*mittenbare organ*), yaitu lembaga negara yang menentukan ada atau tidak adanya negara. Merujuk ajaran Trias Politika, lembaga negara itu lembaga

²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1998), hlm. 171.

³Jimly Asshiddiqie (I), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 33.

⁴Horowitz, Donald L. dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi (Makna Dan Aktualisasi)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. xi – xii.

⁵Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV .

⁶Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 11.

negara yang melaksanakan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial⁷. Kedua, lembaga negara yang tidak langsung (*unmittenbare organ*), yakni lembaga negara yang bergantung pada lembaga negara yang langsung.⁸

Berdasarkan kedudukannya, George Jellinek membagi, Pertama, lembaga negara utama atau lembaga negara primer (*main state organs or primary constitutional organs*) yakni lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan satu cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudisial). Kedua, lembaga negara penunjang atau lembaga negara pendukung (*auxiliary organs*), yakni lembaga negara yang dibentuk untuk memperkuat lembaga negara utama dalam menjalankan kekuasaannya.⁹

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) yang memiliki kewenangan atribusi pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pada UUD NRI Tahun 1945 terdapat 4 (empat) kewenangan yang dimiliki oleh MK, kewenangan MK tersebut dipertegas lagi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Dalam UU MK mempertegas kewenangan atribusi yang dimiliki MK pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yakni pada Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d UU MK.

UUD NRI Tahun 1945 setelah Amandemen, tidak dirinci dengan jelas apa saja yang termasuk lembaga negara. Achmad Roestandi menjelaskan sebagai berikut: “Dalam UUD 1945 pasca amandemen, tidak dirinci dengan tegas, apa saja yang termasuk lembaga negara. Satu-satunya petunjuk yang diberikan UUD 1945 pasca amandemen terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD”.¹⁰ Karena UUD NRI Tahun 1945 dan UU MK tidak menyebutkan dengan tegas apa yang dimaksud dengan “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, Abdul Mukhtie mempunyai beberapa penafsiran terhadap hal tersebut. Pertama, penafsiran luas, sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangan yang dimiliki termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945. Kedua, penafsiran

⁷Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm. 108.

⁸Achmad Rostandi.

⁹Achmad Rostandi

¹⁰Achmad Rostandi

moderat, hanya pada penafsiran mengenai lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Ketiga, penafsiran sempit, yakni merujuk secara implisit dari Pasal 67 UU MK.¹¹

Abdul Mukhtie Fadjar menerangkan ketiga penafsiran tadi sebagai berikut: “Apabila ditafsirkan luas, dari 13 lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945, hanya bank sentral yang kewenangannya masih akan diatur dengan UU, sedangkan 12 lembaga negara lainnya mempunyai kewenangan konstitusional. Peraturan MA No. 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung memasukkan bank sentral (Bank Sentral) sebagai lembaga negara yang menjadi subyek sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, di samping MPR, Presiden, DPR, dan BPK (vide Pasal 1 butir 12). Berdasarkan penafsiran luas ini yang bisa menjadi subyek hukum sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ada 10 (setelah dikurangi MA dan MKRI), yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, Pemerintah Daerah, Komisi Yudisial, BPK, TNI, dan Polri, atau 11 lembaga negara jika bank sentral dimasukkan. Apabila ditafsirkan moderat, maka hanya MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MKRI yang disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, sehingga yang bisa menjadi subyek sengketa setelah dikurangi MA (vide Pasal 65 UU MKRI) dan MKRI (sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa) hanyalah MPR, Presiden, DPR, DPD, dan BPK. Apabila ditafsirkan sempit, subyek hukum sengketa hanyalah DPR, DPD, dan Presiden (tafsiran dari Pasal 67 UU MK)”.¹²

Terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh MK, bangsa Indonesia yang lebih condong menganut sistem pemerintahan presidensiil¹³, hal tersebut meski tidak dijelaskan secara jelas pada UUD NRI Tahun 1945, namun beberapa Pasal dari UUD NRI Tahun 1945 lebih condong dan mengarah kepada sistem pemerintahan presidensiil. Hal tersebut membuktikan bahwa Presiden selaku Pimpinan Tertinggi di Negara Indonesia ini dapat berfungsi

¹¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 120.

¹² Abdul Mukhtie Fadjar.

¹³ Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Negara Hukum & Demokrasi*, Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tunjogoyo Madura, tanggal 15 November 2016.

sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan¹⁴. Dari sini dapat kita lihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlementer.

Perbedaan tersebut pada kewenangannya, pada sistem pemerintahan presidensiil kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan, pada sistem pemerintahan parlementer kepala negara hanya sebagai simbol dari suatu negara dan kepala pemerintahan menjalankan pemerintahan dibantu dengan kabinetnya.¹⁵

Agar lebih mudah mengetahui bahwa bangsa Indonesia condong kepada sistem pemerintahan presidensiil, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan mengenai Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang condong ke sistem pemerintahan presidensiil, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1 : Pasal pada UUD NRI Tahun 1945

No.	Presidensiil	Parlementer
1.	Pasal 4 ayat (1)	Pasal 7A
2.	Pasal 7C	Pasal 11
3.	Pasal 13 ayat (1)	Pasal 13 ayat (2), ayat (3)
4.	Pasal 16	Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5)
5.	Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3)	Pasal 20A ayat (1) dalam hal pengawasan
6.	Pasal 20 ayat (1)	

Sumber : Kreasi Penulis

Pada tabel tersebut telah kita ketahui lebih condong ke arah mana sistem pemerintahan bangsa ini. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, apabila penulis coba mentafsirkan sepanjang frasa tersebut maka dapat diambil kesimpulan selain menjadi kepala pemerintahan juga bertindak sebagai kepala negara. Namun, untuk Pasal dalam

¹⁴ Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Negara Hukum & Demokrasi*, Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tunojoyo Madura, tanggal 25 Oktober 2016.

¹⁵ Encik Muhammad Fauzan pada *Kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara*, Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tunojoyo Madura, tanggal 25 Oktober 2016.

UUD NRI Tahun 1945 yang mengandung muatan mengenai kepala ornat lebih sedikit daripada Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengandung muatan kepala pemerintahan. Letaknya pun juga tersirat mengenai Pasal yang mengandung kewenangan kepala ornat di dalam UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu dibutuhkan penafsiran yang lebih terhadap norma yang terdapat pada UUD NRI Tahun 1945.

Secara teoritis dalam hal ini MK berkompeten untuk memutus sengketa antar lembaga ornat, namun masih belum jelas tentang frasa yang dimaksud di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan UU MK terkait lembaga ornat tersebut, apakah yang termaktub di dalam UUD NRI Tahun 1945 atau yang dikenal dengan lembaga ornat utama ataukah yang diluar UUD NRI Tahun 1945 yang dikenal dengan lembaga ornat pendukung juga masuk ke dalam ranah seperti yang tercantum pada Pasal 24C ayat (1).

Di samping itu juga, posisi Presiden sebagai Kepala Negara juga berpotensi untuk memutus sengketa antar lembaga ornat, karena jika dikaitkan dengan Teori Bernegara maka Presiden adalah pucuk pimpinan dari organisasi yang dapat mengeluarkan *policy* atas suatu hal yang ikhwal.

Berdasarkan uraian inilah, peneliti akan mengkaji tentang: *pertama*; kewenangan MK maupun kewenangan Presiden dalam memutus sengketa antar lembaga ornat baik yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun yang tidak diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*; lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa antara lembaga ornat baik yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun yang tidak diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Metode Penelitian

Dalam meneliti dan menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis ornative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekan konseptual (*conceptual approach*). Hal ini dilakukan karena penelitian dan analisis yang dilakukan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan hukum primer dan buku-buku, jurnal, skripsi serta karya tulis ilmiah lain sebagai bahan hukum sekunder.

Pembahasan

Teori Negara.

Teori negara atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan *staatstheorie* atau *theory of state*. Beberapa hal yang menjadi “pusat perhatian teori negara, diantaranya adalah jawaban terhadap pertanyaan, mengapa didalam kelompok orang, ada sekelompok orang yang dapat memerintah orang lain, selain itu juga masalah wibawa, kuasa, perintah (*het gezag, the authority, der Herrschaft*)”¹⁶.

Pandangan lain mengenai teori negara disampaikan oleh Kranenburg. Beliau menyampaikan, bahwa teori negara itu di dalamnya ada “teori negara yang teokratis (*theocratische theorien*) dan teori negara berdasarkan kekuasaan (*machtstheorien*)”¹⁷. Dari dua pendapat tokoh diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa negara adalah organisasi tertinggi pada satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Negara “tidak akan memihak kepada suatu golongan orang yang paling kuat atau yang paling besar, negara juga tidak akan menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, namun negara akan menjamin keselamatan hidup bangsa secara keseluruhan”.¹⁸

Secara sederhana dapat dipahami, bahwa negara adalah daerah teritorial dengan rakyat (yang dipimpin) didalamnya dan pemerintah (yang memimpin) yang didasarkan pada peraturan hukum. Hal itu berarti, bahwa pada dasarnya negara tidak lepas dari beberapa unsur yang sesuai dengan Konvensi Montevideo¹⁹.

Teori Bernegara.

¹⁶ A. Hamid S. Attamimi dalam Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 55.

¹⁷ Kranenburg dalam Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 55-56.

¹⁸ Mohammad Yamin dalam Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 54

¹⁹ Konferensi yang mencetuskan bahwa syarat untuk berdirinya suatu negara ada empat unsur, yakni: (1) adanya penduduk atau warga negara; (2) adanya wilayah; (3) pemerintahan yang berdaulat; dan (4) pengakuan dari negara lain.

Teori bernegara melihat negara “bukan sebagai suatu struktur kekuasaan yang menentukan kata akhir dan kata putus terhadap kekuasaan-kekuasaan lainnya yang ada di dalam suatu negara”.²⁰

Teori negara fokus pada sisi kekuasaan negara, sedangkan teori bernegara fokus pada pengorganisasian suatu bangsa. Pada teori bernegara juga terdapat hak individu suatu bangsa dengan negara sebagai jelmaan dari suatu bangsa.

Padmo Wahjono menyatakan, bahwa teori bernegara meliputi :²¹

1. Arti negara atau sifat hakekat negara ;
2. Pembeneran adanya negara ;
3. Terjadinya suatu negara ;
4. Tujuan negara

Keempat hal tersebut dapat dikatakan sebagai membentuk Teori Bernegara.

Teori Organ dan Lembaga Negara.

Negara dapat melaksanakan kekuasaannya dengan menggunakan organ negara dan lembaga negara. Selain melaksanakan kekuasaan negara, eksistensi organ dan lembaga negara juga digunakan untuk mencapai tujuan negara. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) berada pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945²².

Organ negara dan lembaga negara dalam hal praktek ketatanegaraan sering disamakan. Makna dari organ sangat luas, tidak hanya berkutat pada pelaksanaan fungsi eksekutif, melainkan juga melaksanakan fungsi legislatif dan yudisial yang bertujuan untuk mencapi tujuan negara. Dalam definisi yang lain mengatakan tentang organ negara ialah “setiap orang atau lembaga dapat disebut sebagai organ negara, apabila berfungsi untuk menciptakan norma (*norm creating*) dan menjalankan norma (*norm applying*) sekaligus”.²³

²⁰ A. Hamid S. Attamimi, *loc. cit.*

²¹ Padmo Wahjono dalam Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 57.

²² Lihat Alinea k e-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Jazim Hamidi, *et.al.* dalam Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Memperhatikan pernyataan pada alinea di atas, berarti warga negara yang terlibat dalam pemilihan termasuk organ negara dan lebih tepatnya organ negara dalam arti luas. Warga negara merupakan organ negara, mengingat didalam pemilihan tersebut warga negara mempunyai fungsi menjalankan norma (norm applying).²⁴

Lebih jauh mengenai pengertian lembaga negara, Jimly Asshidiqqie mengkategorikan sebagai berikut :²⁵

1. Pengertian pertama dalam arti yang paling luas, yakni lembaga negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum (*law creating*) dan fungsi menerapkan hukum (*law applying*). Fokus dari pengertian yang luas ini adalah kata-kata setiap individu dalam arti bisa siapa saja (baik rakyat maupun ketiga macam kekuasaan yang ada pada suatu negara, contohnya pemilihan umum.
2. Pengertian kedua dalam arti lebih sempit dari pengertian pertama yang menyebutkan, bahwa lembaga negara mencakup fungsi sebagaimana tersebut di atas dan juga mempunyai posisi sebagai atau berada dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Jadi fokus dari pengertian ini adalah individu-individu yang menjabat pada posisi tertentu di kenegaraan atau pemerintahan, sehingga rakyat tidak masuk dalam lembaga negara.
3. Pengertian ketiga, lembaga negara dalam arti sempit sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum dalam kerangka struktur kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup badan-badan yang dibentuk berdasarkan Konstitusi/UUD atau peraturan perundang-undangan dibawahnya yang berlaku pada suatu negara (contoh : di Indonesia, dari UU, PP, Perpres, Perda). Lebih jelas mencakup lembaga negara mulai dari

1945 (Suatu Analisis Evaluatif)", *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 65.

²⁴Yudi Widagdo Harimurti, "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)", *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 57.

²⁵Jimly Asshidiqqie dalam Yudi Widagdo Harimurti, "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)", *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 68.

tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah (pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam arti provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, RW, RT).

4. Pengertian yang keempat, lembaga negara hanya terbatas pada pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi/UUD atau peraturan perundang-undangan dibawahnya yang berlaku pada suatu negara. Terbatas pada lembaga negara tingkat pusat dan tingkat daerah dalam arti provinsi dan kabupaten/kota.
5. Pengertian yang kelima memberikan kekhususan pada lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang keberadaannya dan pembentukannya diatur dan ditetapkan di dalam Konstitusi/UUD. Contoh : di Indonesia lembaga negara dimaksud adalah MPR, DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, MK, MA, Duta dan Konsul, Kementerian Negara, KPU, Bank Sentral, BPK, KY, TNI dan POLRI”.

Suatu negara dibentuk untuk mewujudkan dan mencapai cita-cita beserta tujuan negara, oleh sebab itu pembentukan lembaga negara utama dan lembaga negara pendukung harus dapat menjadi representasi dari rakyat sekaligus sebagai wadah aspirasi rakyat juga. Pembentukan lembaga negara baik lembaga negara utama maupun lembaga negara pendukung harus mempertimbangkan tujuan dan manfaat dari dibentuknya lembaga negara tersebut.

Kewenangan Memutus Sengketa Lembaga Negara Utama maupun Lembaga Negara Pendukung.

Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang paling penting dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara adalah Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006²⁶ yang diterapkan pada putusan-putusan sesudahnya. Berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, yang perlu menjadi perhatian dalam Putusan tersebut adalah apakah ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam UUD NRI Tahun 1945

²⁶Luthfi Widagdo Eddyono, hlm. 25.

(*objectum litis*) kemudian kepada lembaga apa kewenangan tersebut diberikan (*subjectum litis*).²⁷

Sepanjang frasa “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” mempunyai makna hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 saja yang menjadi *objectum litis* dari sengketa kewenangan lembaga negara oleh MK. MK menentukan *subjectum litis* atau *objectum litis* mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, maka MK melakukan penafsiran gramatika (*gramatische interpretatie*) yakni penafsiran yang menyandarkan dari kata-kata yang dipakai sehari-hari.²⁸

Penempatan kata “sengketa kewenangan” sebelum kata “lembaga negara” memiliki arti cukup penting karena pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memang tercantum kata seperti itu dan bukan mengenai kata “siapa yang sedang bersengketa”.

Mengenai kata “lembaga negara” yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan kata “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” mengandung makna bahwa ada juga lembaga negara yang mempunyai kewenangan, akan tetapi kewenangan tersebut tidak diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, MK perlu menentukan *subjectum litis* dan *objectum litis* pada sengketa kewenangan lembaga negara utama dan lembaga negara pendukung.

Untuk memahami dan menentukan kewenangan yang bersumber pada UUD NRI Tahun 1945, maka perlu memahami mengenai konsep pemberian kekuasaan. Pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua, yakni atribusi dan delegatif. Ciri-ciri dari pemberian kekuasaan secara atribusi adalah melahirkan kekuasaan baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada kemudian kekuasaan tersebut dijalankan oleh suatu badan yang pembentukannya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.²⁹

Lembaga negara yang memiliki kewenangan atribusi atau melimpahkan kewenangannya kepada lembaga negara lain, maka kewenangan ini bersifat delegatif. Kekuasaan secara delegatif menurut Henk van Marseven dapat

²⁷Luthfi Widagdo Eddyono

²⁸Luthfi Widagdo Eddyono

²⁹Luthfi Widagdo Eddyono

berupa delegasi (*delegatiee*) dan mandat (*mandaat*)³⁰. H.D. van Wilk/Willem Konijnenbelt menjelaskan bahwa delegasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, sedangkan mandat ialah pada saat organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³¹

MK tidak hanya melakukan penafsiran gramatikal ketentuan dari pasal yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga kemungkinan adanya kewenangan secara implisit dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang dibutuhkan (*necessary and proper*). Agar dapat menjalankan kewenangan pokok tersebut. Kewenangan tersebut dapat ditemukan dalam sebuah Undang-Undang³². Pada Putusan Nomor 068/SKLN-II/204 tentang Sengketa Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada putusan tersebut amar putusannya ditolak karena *objectum litis* dan *subjectum litis*-nya memenuhi.³³

Presiden

Bangsa Indonesia seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi mengenai sistem pemerintahan yang dianutnya ialah sistem pemerintahan presidensiil. Pada sistem tersebut mengharuskan Presiden sebagai pucuk pimpinan di bangsa ini melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan. Wewenang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sudah terdapat pada UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak disebutkan dengan tegas mana kewenangan sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan. Dibutuhkan

³⁰Luthfi Widagdo Eddyono, hlm. 35.

³¹Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 105.

³²Luthfi Widagdo Eddyono, , hlm. 25.

³³Pemohon pada perkara tersebut adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan Termohon adalah Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pokok Perkaranya adalah sengketa kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23F UUD 1945 yang menyatakan bahwa Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

penafsiran UUD NRI Tahun 1945 untuk mengetahui kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Penulis coba menafsirkan pasal-pasal yang terdapat pada UUD NRI Tahun 1945 yang dimana dapat membedakan kewenangan Presiden selaku Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. Meskipun tidak dijelaskan dengan tegas didalam UUD NRI Tahun 1945 namun secara tersirat sudah tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945. Di situ kita dapat membedakan dengan jelas mana-mana saja batasan Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan.

Pada dasarnya sistem ketatanegaraan NKRI ini sudah termaktub di dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi diperlukan pemahaman dan penafsiran pasal-pasal dari UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan UUD NRI Tahun 1945 tersebut lebih banyak tidak menyebutkan dengan jelas hal-hal apa saja yang menyangkut tentang ketatanegaraan. Diperlukan penafsiran dan pemahaman yang lebih mendalam dari UUD NRI Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan penormaam tertulis dari sumber segala sumber hukum yang berada di NKRI yakni Pancasila. Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) melakukan penafsiran terhadap Pancasila dan kemudian hasil tafsiran dari Pancasila tersebut diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal yang terdapat pada UUD NRI Tahun 1945. Apabila ada ketidakjelasan maupun kurang memahami isi dari UUD NRI Tahun 1945, sebaiknya dapat ditanyakan kepada MPR karena MPR lah yang bertugas melakukan penormaam tertulis dari Pancasila.

Untuk lebih mengetahui pasal yang menjadi dasar Presiden sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan didalam UUD NRI tahun 1945, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 2 dibawah ini memperlihatkan pasal-pasal yang menjadi dasar Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2 : Pasal pada UUD NRI Tahun 1945

No.	Kepala Negara	Kepala Pemerintahan
1.	Pasal 10	Pasal 4
2.	Pasal 11	Pasal 5
3.	Pasal 12	Pasal 16
4.	Pasal 13	Pasal 17

5.	Pasal 14	
6.	Pasal 15	

Sumber : Kreasi Penulis

Dari tabel diatas³⁴ telah kita ketahui hasil dari penafsiran dan pemahaman mengenai pasal yang menjadi dasar untuk Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Meskipun tidak dengan jelas didalam UUD NRI Tahun 1945 tentang kewenangan Presiden dalam memutus sengketa antara Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung. Dari tabel diatas juga kita mengetahui bahwa didalam UUD NRI Tahun 1945 lebih banyak mengamanatkan kepada Presiden sebagai Kepala Negara daripada Kepala Pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa Presiden pada amanat UUD NRI Tahun 1945 lebih banyak mendapatkan tugas sebagai Kepala Negara daripada Kepala Pemerintahan.

Apabila hal diatas dianalisis menggunakan Teori Bernegara serta Teori Organ dan Lembaga Negara maka hal tersebut dapat cocok dan sesuai dengan kedua teori tersebut, diakrenakan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945³⁵ menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dari pasal tersebut sudah dapat kita pahami, Indonesia bukanlah negara kekuasaan (*machtstaat*) melainkan negara hukum (*rechtstaat*). Dalam Teori Bernegara memandang mengenai Indonesia sebagai organisasi, disetiap organisasi pastilah mempunyai Pimpinan³⁶, Pimpinan sebagai simbol dan dapat juga sebagai penmerintahan atau pusat dari aktivitas dan Pimpinan harus mengetahui semua hal yang berkaitan dengan segala hal yang berjalan dibawah Kepemimpinannya. Apabila dianalisis menggunakan Teori Organ dan Lembaga Negara tedapat keterkaitan pula mengenai yang berhak memeutus sengketa antar Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa salah satu hal yang dapat kita kaji dan ambil ialah tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dari suatu negara. Dalam hal ini tujuan dari NKRI berada pada Alinea Ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945³⁷, hal

³⁴ Tabel diatas merupakan hasil dari *Penafsiran dan Diskusi* dengan Yudi Widagdo Harimurti

³⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

³⁶ Dalam hal ini Presiden sebagai Pimpinan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

³⁷ Alinea Ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, *op.cit.*

tersebut membuktikan bahwa Teori Bernegara dan Teori Organ dan Lembaga Negara sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Setelah keterangan diatas mengenai Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, adapun pandangan dari 2 akademisi Universitas Trunojoyo Madura (selanjutnya disebut UTM) yang memberikan pendapat sekaligus pandangan mengenai siapa yang lebih berhak memutus sengketa antar Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung. Adapun pandangan tersebut seperti di bawah ini :

1. Yudi Widagdo Harimurti³⁸ : “Menanggapi siapa yang berhak memutus sengketa antar lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung jika dikaitkan dengan Teori Bernegara maka Presidenlah yang berhak memutus, meskipun didalam UUD NRI Tahun 1945 tidak secara tegas kita temukan pengaturannya. Namun Teori Bernegara mengajarkan kepada kita bahwa Negara ialah Organisasi, dan didalam organisasi terdapat pucuk Pimpinan. Pimpinan tersebut lah yang dapat memutus hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan organisasinya. Pada Negara Indonesia ini pimpinan paling tinggi ialah Presiden. Maka dari itu saya mengusulkan mengenai siapa yang berhak memutus sengketa antar Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung ialah Presiden”.
2. Ida Wahyuliana³⁹ : “Jika dianalisis menggunakan Teori bernegara dan Teori Organ dan Lembaga Negara saya mengusulkan Presiden yang berhak memutus sengketa antar Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung, karena analisis dan kajian dari kedua teori tersebut jika diterapkan di Indonesia sudah mumpuni. Presiden sebagai Kepala Negara atau sebagai Pimpinan tertinggi dari organisasi dapat memutus sengketa tersebut dengan meminta persetujuan kepada cabang kekuasaan yang lain, yakni legislatif dan yudisial”.

Dari dua pendapat Akademisi tersebut menyatakan Presiden yang dapat memutus sengketa antar Lembaga Negara utama dan Lembaga Pendukung. Karena Presidenlah yang menjadi Pimpinan pada NKRI ini, dan Presiden harus

³⁸ Yudi Widagdo Harimurti pada *Diskusi* mengenai siapa yang berhak memutus sengketa antar Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung, apakah Mahkamah Konstitusi atau Presiden.

³⁹ Ida Wahyuliana pada *Diskusi* mengenai siapa yang berhak memutus sengketa antar Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung, apakah Mahkamah Konstitusi atau Presiden.

mengetahui segala hal yang berjalan dibawah kekuasaannya dikarenakan Presiden seperti amanat dari UUD NRI Tahun 1945 selain sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan.

Lembaga Yang Berwenang Memutus Sengketa Antar Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung.

Berdasarkan uraian diatas tadi ditambah dengan 2 pendapat dari Akademisi UTM yang mengusulkan Presiden yang berwenang memutus sengketa antar Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara pendukung. Hal tersebut sudah sesuai dengan penormaam yang terdapat pada UUD NRI Tahun 1945 dalam salah satu pasalnya menjelaskan Indonesia ialah negara hukum. Dari situ dapat kita ambil penafisran mengenai NKRI ini berjalan berdasarkan hukum bukan semata-mata berjalan menggunakan kekuasaan. Dari 2 pendapat Akademisi tadi juga menyatakan pendapatnya masing-masing dengan menggunakan teori yang beliau pahami dan disampaikan serta digunakan untuk analisis masalah tersebut.

Ditinjau dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan Indonesia ialah negara hukum. Jadi jika kita menggunakan pisau analisis Teori bernegara dan Teori Organ dan Lembaga Negara maka itu dapat selaras dengan bunyi pasal tersebut, dikarenakan memandang Indonesia ini sebagai sebuah organisasi yang diaman setiap organisasi memiliki Pimpinan. Jika yang kita pakai pisau analisis menggunakan Teori Negara maka dirasa teori tersebut memandang sebuah negara hanya berasal dari kekuasaan semata, tanpa memandang dari ssegi yang lain. Karena pada Teori Negara hal yang paling sering diungkapkan ialah mengenai kekuasaan negara, wibawa, kuasa dan perintah. Maka dari itu, perlu dipandang bahwa yang lebih layak memutus sengketa antara Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung ialah Presiden.

Penutup

Setelah memahami pembahasan, analisis serta uraian dari artikel ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Mengenai kewenangan pada MK sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang frasa memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, untuk

memutus sengketa tersebut maka MK perlu memperhatikan *objectum litisi* dan *subjectum litis*. Jika dikaitkan dengan frasa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 saja yang menjadi *objectum litis* dari sengketa kewenangan lembaga negara oleh MK. Untuk menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara. Apabila pada suatu sengketa lembaga negara *objectum litis* dan *subjectum litis*-nya memenuhi maka Putusan Mk menyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (4) UU MK yang menyatakan apabila dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan dinyatakan ditolak dan hal tersebut berlaku untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan Presiden yang selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang memiliki kewenangan seperti yang sudah diuraikan di atas tadi. Meskipun Presiden sebagai Kepala Negara tidak memiliki kewenangan secara tertulis pada UUD NRI Tahun 1945 akan tetapi Presiden berhak memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara karena Presiden tidak perlu memandang *objectum litis* dan *subjectum litis*. Di samping itu, amanah yang diamanatkan UUD NRI tahun 1945 lebih banyak kepada Presiden sebagai Kepala Negara daripada sebagai Kepala Pemerintahan. Maka dari itu, selayaknya Presiden selaku Kepala Negara dapat memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang.

- b. Mengenai siapakah yang berhak memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ialah Presiden, karena Presiden dirasa mampu untuk memutus sengketa tersebut. Presiden tidak perlu memandang apakah suatu lembaga negara tersebut memiliki *objectum litis* dan *subjectum litis* untuk memutus sengketa tersebut, hal ini bertolak belakang dengan MK. MK harus terlebih dahulu memperhatikan *objectum litis* dan *subjectum litis* dari suatu lembaga negara. Hal tersebut linier dengan Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 yang menjadi dasar dan acuan untuk putusan-putusan sesudahnya. Apabila suatu lembaga negara memenuhi *objectum litis* dan *subjectum litis* maka amar putusan menyatakan putusannya ditolak, hal ini sudah terjadi pada Putusan Perkara Nomor 068/SKLN-II/2004 tentang

Sengketa Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul Mukthie Fadjar. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Achmad Roestandi. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi (Makna Dan Aktualisasi)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- C.S.T Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Encik Muhammad Fauzan pada. *Kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara*. Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tunjojoyo Madura. Tanggal 25 Oktober 2016.
- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1>
- Ida Wahyuliana pada. *Diskusi*. Mengenai siapa yang berhak memutus sengketa antar Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung. Apakah Mahkamah Konstitusi atau Presiden. Tanggal 6 Desember 2016
- Jimly Asshiddiqie (I). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Luthfi Widagdo Eddyono. “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1998.
- Putusan Perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006

Putusan Perkara Nomor 068/SKLN-II/2004

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Yudi Widagdo Harimurti pada. *Kuliah Negara Hukum & Demokrasi*. Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tunojoyo Madura. Tanggal 25 Oktober 2016.

Yudi Widagdo Harimurti pada. *Kuliah Negara Hukum & Demokrasi*. Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tunojoyo Madura. Tanggal 15 November 2016

Yudi Widagdo Harimurti pada. *Diskusi*. Mengenai siapa yang berhak memutus sengketa antar Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Pendukung. Apakah Mahkamah Konstitusi atau Presiden. Tanggal 6 Desember 2016

Yudi Widagdo Harimurti. "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)". *Disertasi*. Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016

Copyright © 2022 *Journal El-Faqih*: Vol.8, No. 1, April 2022, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of *Journal El-Faqih* is the property of *Journal El-Faqih* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>